

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat dengan latar belakang beragam, bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Konflik dapat terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau bahkan konflik antar kelompok yang tidak jarang berujung dengan tindakan kekerasan. Konflik merupakan bagian dari proses sosial dimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka dengan cara menentang pihak lain baik itu secara persuasif atau kekerasan. Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang timbul karena adanya perbedaan persepsi, tujuan atau pemahaman akan suatu hal yang berujung pada persetujuan dan tindak perlawanan.

Setiap individu yang hidup tidak dapat dipisahkan dari konflik. Entah dari konflik yang ditimbulkan sendiri atau orang lain. Saat ini banyak terjadi pergolakan sosial di Indonesia, pertentangan semacam ini pada umumnya akan berdampak tidak baik. Semua hal dipertimbangkan, orang harus secara konsisten siap untuk menghadapi bentrokan dan menyelesaikannya dengan benar. Ahli psikologi menyatakan bahwa pertentangan terjadi karena adanya kerancuan antara kegiatan dan tujuan (Myers, 2010)¹. Ahli lain berpendapat setiap konflik yang terjadi sebenarnya merupakan interaksi yang berawal dari pengalaman sendiri. Berawal dari rasa ragu yang meluas, kemudian pada saat itu berubah menjadi semacam kemarahan, dan mendorong kegiatan untuk menyakiti orang lain (Baron, R. A., 2012)².

¹Myers, D. G. (2010). *Psikologi sosial* (1st ed.). Salemba Humanika.

²Baron, R. A., & B. (2012). *Social psychology* (13th ed.). Pearson Education, Inc.


Dalam keseharian selalu saja ada akar masalah yang mungkin bisa berubah menjadi pertengkaran. Namun, akar apa pun saat ini tidak akan berubah menjadi pertengkaran jika tidak ada pemicu yang kuat. Indonesia, dengan berbagai suku bangsanya, telah berubah menjadi tempat yang dikenal dengan bahaya bentrokan yang signifikan dan telah menjadi sorotan media, misalnya, "Bentrokan Etnis Adat dan Tionghoa", "Konflik Ambon", dan "Tragedi Sampit". Contoh lain yang lebih sederhana adalah pertentangan antar kelompok pendukung sepak bola Indonesia. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan menggolongkan diri sebagai salah satu komponen dari salah satu kelompok pendukung, seperti Persib, Persija, Arema, PSS Sleman, dan lain-lain (Putri, 2021)³. Namun bagaimanapun konflik yang terjadi antar anggota masyarakat cenderung lebih mudah diselesaikan melalui mediasi aparat dan petugas pemerintah. Lain hal jika konflik terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau perangkat pemerintah, sudah tentu menjadi masalah yang kompleks karena bagaimanapun rakyat berada pada posisi lemah sehingga cenderung menjadi korban.

Seperti kita ketahui Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Selain berbagai konflik yang telah diuraikan di atas, salah satu konflik yang timbul karena perebutan sumber daya alam adalah konflik agraria. Perebutan lahan sering terjadi tidak hanya antara orang dengan orang, orang dengan kelompok. Namun, bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena keduanya merasa bahwa tanah itu adalah hak milik mereka. Salah satu konflik agraria yang berkepanjangan adalah konflik perebutan hak atas lahan di wilayah Urutsewu antara rakyat dan TNI Angkatan darat. Perselisihan ini dipicu adanya klaim atas lahan di sepanjang pantai selatan Kebumen oleh Angkatan

³ Putri, Z. N. (2021). *Mengapa Sering Terjadi Konflik Sosial di Indonesia?*
<https://www.halopsikolog.com/mengapa-terjadi-konflik-sosial-di-indonesia/>

Bersenjata Republik Indonesia, terutama sejak dimulainya pembebasan tanah untuk pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). Bukan hanya itu, dengan adanya keputusan yang menjadikan wilayah Urutsewu sebagai wilayah pertahanan dan pengujian senjata telah menghapus kebebasan kelompok masyarakat Urutsewu dari hak atas tanah hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan mereka.

Gambar 1. 1 Peta wilayah Urutsewu



Sumber: Kebumennews.com

Jika dilihat pada peta, Urut Sewu adalah salah satu kawasan pesisir selatan yang terdapat di kabupaten Kebumen dengan luas kawasan 22.5 Km² melintang dari barat yang berbatasan dengan sungai Ulo dan Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mawar. Kawasan Urut Sewu merupakan wilayah yang terkenal dengan produktivitas pertanian dan peternakannya, belakangan Urut Sewu semakin terkenal dengan peternakan sapi ras. Asal usul wilayah Urut Sewu tidak lepas dari sejarah dan aturan hukum yang masih berlaku sampai saat ini, dengan letaknya yang strategis Urutsewu juga memiliki potensi pariwisata dan budaya yang menarik. Tanah di garis pantai selatan Buluspesantren, Ambal, dan Daerah Mirit dipecah menjadi blok. Sebutan lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk membagi wilayah sesuai pemanfaatannya, Urutsewu adalah wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah sumber daya mineral berupa pasir besi yang sebagian besar terhampar di sepanjang pantai barat, mulai dari jalur sungai Luk Ulo ke sepanjang

Aliran Cicinguling (meliputi Klirong, Petanahan, dan Puring), dan di sepanjang pantai timur, khususnya dari Perairan Luk Ulo hingga sungai Wawar (meliputi Buluspesantren, Ambal, dan Kecamatan Mirit). Terlepas dari aset mineral, Urutsewu memiliki potensi agrarian yang sangat menjanjikan. Ada banyak produk pertanian dihasilkan oleh kelompok petani Urutsewu antara lain: semangka, melon, bawang merah, pepaya, dan cabai. Dalam setahun, para petani bisa panen beberapa kali, terlepas dari apapun musimnya. Bahkan jika dirupiahkan dalam satu wilayah tersebut dapat menghasilkan 3 milyar dalam setahun. Berasal dari hasil agribisnis lahan kering yang menggabungkan budidaya produk organik (terutama semangka dan pepaya), tomat, cabai, kacang panjang, terong, dan sayuran lainnya. Semangka Urutsewu disalurkan hingga ke ibu kota Jakarta dan daerah perkotaan lainnya secara konsisten, bahkan ada salah satu petani di wilayah tersebut yang mampu menghasilkan semangka sebanyak 10 ton sehari.

Namun selanjutnya muncul masalah kepemilikan lahan di kawasan Urutsewu, konflik bermula oleh adanya klaim dari pihak TNI terkait kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Berdasarkan bukti lahan kawasan Urut Sewu merupakan lahan pemerintah yang dikuasakan kepada TNI untuk digunakan sebagai lokasi pertahanan dan lokasi latihan tembak dengan surat keputusan Pusat Kavaleri tercatat per tanggal 28 Maret 1957, selanjutnya diperkuat dengan adanya surat kepala daerah TK II Kebumen No 590/1404 tanggal 31 Juli 1985 tentang Rekomendasi Pekerjaan Penambahan Fasilitas Bangunan Uji Coba Ambal Kebumen; Data Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Kantor Luar TK I Purworejo; Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Kekayaan Negara No 5-825/KN/2011; Perda Kabupaten Kebumen No 23 tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Kebumen 2011 – 2013; Keputusan Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen no 590/4/KEP/2013; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 05/

04/P/HUM/2011; dan Surat Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 112/K/PMT/I/2011.

Di pihak lain, rakyat yang telah menggunakan lahan tersebut selama puluhan tahun juga memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut. Masyarakat selama lebih dari 20 tahun mengelola lahan tersebut dengan hak yang terdaftar di BPN setempat atau izin berupa petok D dan petok C dengan luas tanah yang beragam. Petok D merupakan surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dan camat. Sebelum adanya Undang – Undang Pokok Agraria berlaku 24 Desember 1960, surat bukti petok D adalah bukti kepemilikan yang sah dan kuat yang sama nilainya dengan sertifikat tanah. April 2011 merupakan awal mula perjuangan rakyat Urutsewu dalam mempertahankan lahan miliknya, peristiwa penting yang sekaligus melukai hati rakyat di kala itu. Terjadi bentrokan antara pendemo rakyat dengan anggota TNI yang menyebabkan 16 orang rakyat menjadi korban kekerasan fisik dan penembakan yang dilakukan oknum TNI, sangat disayangkan pelaku tidak diadili secara terbuka. TNI bukan hanya melakukan represi terhadap masyarakat, ada juga upaya penutupan akses ke beberapa lahan dengan cara melakukan pemagaran yang dilakukan di sepanjang kecamatan Mirit sampai kecamatan Buluspesantren dengan alasan keamanan. Perlu di garis bawahi bahwa pemagaran dibangun di atas tanah yang masih menjadi sengketa, dapat disimpulkan bahwa pemagaran tersebut adalah salah satu tindakan TNI mengklaim lahan yang seharusnya memiliki status Quo. Selain itu juga diketahui bahwa pihak TNI bekerja sama dengan perusahaan swasta melakukan penambangan pasir besi dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar Urutsewu, padahal kenyataannya penambangan pasir besi berdampak pada kerusakan lingkungan (Cahyati, 2014)⁴. Perlu diketahui bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan atas kerjasama antara TNI dan PT. MNC.

⁴ Cahyati, D. D. (2014). *Konflik Agraria Pendekatan Ekologi Politik*. Yogyakarta: STPN Press.

Pada kenyataannya konflik Urutsewu tidak semudah itu, selain TNI dan PT. MNC, masih ada aktor lain yang terlibat diantaranya:

1. Pemerintah Eksekutif Kebumen

Hal ini bermula saat pergantian pejabat kepala daerah pada periode 2008 – 2010 yang memberikan surat kepada Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah mengenai kesesuaian lokasi penambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh PT. MNC pada tahun 2010.

2. Pemerintah Legislatif Kebumen

Kasus penambangan yang dilakukan di atas lahan sengketa seharusnya menjadi tanggung jawab Pansus I/ DPRD yang dibentuk berdasarkan surat keputusan DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan penambangan pasir besi di lokasi tersebut, namun sangat disayangkan Pansus beserta seluruh anggotanya tidak melakukan langkah yang berarti bahkan cenderung melakukan pembiaran (Alao, 2007)⁵.

Sebenarnya konflik Urut Sewu mulai memanasi dari sejak 2007 ketika TNI AD melakukan pematokan di atas tanah warga, sepanjang 22,5 Km melintang sepanjang pesisir pantai. Tidak hanya mencakup 500 M dari garis pantai tapi telah bertambah lebar 750 – 1000 meter dengan keterangan bahwa garis tersebut adalah wilayah pertahanan dan rambu agar masyarakat tidak masuk ke zona latihan. Hal tersebut menyulut kemarahan rakyat yang saat itu langsung mengirimkan surat keberatan kepada Kodam IV/ Diponegoro namun tidak ada tanggapan sama sekali.

Pertikaian terjadi memicu konflik antara rakyat dengan TNI. Masyarakat juga menggelar unjuk rasa dan merusak papan gapura Dislitbang dan gerbang masuk menuju tempat latihan TNI. Tidak hanya itu, masyarakat juga melakukannya aktivitas

⁵ Alao, A. (2007). *Natural Resources and Conflict in Africa*. New York: University of Rochester Press.

demo di jalan kota membawa spanduk berisi penolakan atas kawasan latihan tersebut. Masyarakat yang bergerak bukan hanya warga Setrojenar dan Brecong, namun masyarakat dari wilayah Urutsewu secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Kebumen saat itu sedang berdiskusi membahas draft Perda Penyusunan Tata Ruang Provinsi (RTRW) Kabupaten Kebumen, dengan pasal yang kontroversi terkait perubahan wilayah agribisnis menjadi kawasan taktis. Selain wilayah taktis, TNI juga menggunakan lahan tersebut untuk struktur aktual. Di sekitar daerah tersebut banyak bangunan *framework* Dislitbang AD yang dibangun tanpa persetujuan masyarakat pemilik tanah.

Konflik masih terus berkembang dan berlanjut sampai sekarang, jadi dapat disimpulkan bahwa konflik Urutsewu ini terdapat unsur legislatif dan eksekutif dalam mengelola sumber daya alam di Kabupaten Kebumen. Pada kasus ini ada beberapa aturan dan hukum yang dilanggar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Tabel KUHP dan Perpu terkait penyerobotan Lahan di Urutsewu

Pasal penyerobotan Lahan	Penjelasan
KUHP pasal 385	Mengatur mengenai perbuatan merampas/ mengambil hak orang lain, dalam hal tanah , secara melawan hukum.
Perppu 51/1960	Mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau yang diberi kuasa.
Yang dapat dijerat	Pelaku dan pihak – pihak yang memberi bantuan dengan cara apapun.

Sumber: olahan peneliti (2021)

Berdasarkan amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan pasal 1 ayat 2 undang – undang no 51 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), salah satunya menegaskan bahwa bumi dalam hal ini berwujud tanah telah digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara umum penyerobotan tanah dan properti KUHP pasal 385, dan peraturan pemerintah (perpu) no. 5 tahun 1960 pasal 2 dan 6, mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dengan adanya aturan hukum tersebut sangat jelas bahwa pihak manapun tidak diperbolehkan melakukan penyerobotan atas lahan atau properti pihak lain dan pihak yang berhak dapat menempuh jalur hukum untuk menjerat pelaku penyerobotan. Namun sebelum menempuh jalur hukum, pemilik wajib memenuhi legalitas atas lahan atau properti tersebut. Dalam KUHP 385 disebutkan bahwa perbuatan curang yang dilakukan dengan cara menyerobot lahan atau properti milik pihak lain diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. KUHP 385 ini terdiri dari 6 pasal yang membahas dengan sangat jelas mengenai segala bentuk penyerobotan dan penguasaan secara paksa atas lahan dan properti pihak lain. Termasuk didalamnya adalah tindakan penggelapan, atas harta tidak bergerak milik orang lain dengan paksa, secara terbuka atau diam – diam. Dengan sengaja menjual, menukar, menggelapkan, menghilangkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara tidak sah atau melawan hukum. Pasal 385 ini juga menjadi satu – satunya pasal yang digunakan penyidik untuk menuntut pelaku penyerobotan atau perampasan lahan. Pasal 1 yang berbunyi “Barang siapa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, menjual, menukarkan atau mengkreditkan (membebani Hutang) suatu hak atas tanah di Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.”. Hukum ini juga berlaku bagi orang atau pihak yang membantu penyerobotan tanah atau properti tersebut (Sovia Hasanah, 2015)⁶.

⁶ Sovia Hasanah, S. (2017, Juni 5). *Hukumnya Jika Kepala Desa Membantu Melakukan Penyerobotan*

Sampai ini konflik telah berjalan hampir 29 tahun tanpa ada kejelasan yang berpihak pada rakyat. Segala upaya persuasif, unjuk rasa bahkan bentrokan berdarah telah dialami rakyat namun belum membuahkan hasil. Bahkan rakyat mempertanyakan fungsi negara yang seharusnya memperhatikan kemakmuran dan keamanan rakyatnya seperti yang tertuang dalam UUD 45. Selama kurun waktu tersebut, masyarakat melakukan berbagai upaya baik secara hukum maupun negosiasi. Seiring berkembangnya zaman bentuk perlawanan rakyat sekarang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu perlawanan terbuka dengan cara berdemo, orasi, unjuk rasa dan menempuh jalur hukum, serta perjuangan tertutup yaitu dengan cara menggunakan media digital untuk menyebarkan informasi kekerasan yang terjadi di wilayah mereka dan memohon bantuan dari berbagai pihak. Rakyat dengan dibantu beberapa komunitas menyadari bahwa konflik Urutsewu merupakan kasus penyalahgunaan wewenang (*abuse power*), terlepas dari apapun motifnya pihak pemerintah dalam hal ini adalah TNI telah menimbulkan kerugian, ketakutan dan penderitaan kepada rakyat. Kegiatan yang dilakukan TNI yang bekerjasama dengan pihak swasta jelas telah mengorbankan lahan pertanian rakyat, merusak ekosistem di sepanjang jalur pantai yang seharusnya menjadi wilayah konservasi.

Konflik agraria di Urutsewu yang melibatkan TNI dan berbagai elit pemerintahan setempat, berujung pada tidak kekerasan dan kriminalisasi terhadap para petani. Bukti bahwa pemerintah masih menggunakan kekerasan kepada warga sipil dengan mengatasnamakan kepentingan nasional yang pada akhirnya perlahan menyingkirkan hal demokrasi petani setempat. Hidup puluhan tahun penuh ketakutan dan intimidasi, rakyat terdzalimi oleh pemerintahnya sendiri. Mereka dengan sengaja menerima tawaran investasi asing untuk mengeruk sumber daya alam di lahan rakyat, selanjutnya membuat kebijakan yang tujuannya tetap memangsa hak rakyat sendiri.

Tanah. Retrieved Oktober 22, 2021, from hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59145060347eb/hukumnya-jika-kepala-desa-membantu-melakukan-penyerobotan-tanah>

Berdasarkan laporan *The Freedom House*, (2019). Kondisi demokrasi di Indonesia menunjukkan penurunan, hal ini ditandai oleh penurunan hak dan kebebasan sipil dalam beberapa sektor. Laporan indeks Demokrasi *the economic intelligence*, kondisi demokrasi Indonesia banyak terjadi kecacatan dilihat dari aspek partisipasi politik, pluralisme politik, kebebasan sipil, rendahnya budaya politik serta pemerintah yang kurang berfungsi mengawasi dan mengendalikan berbagai kasus demokrasi di tanah air. Dari beberapa aspek tersebut, penilaian segmentasi dari kondisi demokrasi di Indonesia berfokus pada kebebasan sipil, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta semakin menurunnya kualitas KUHP dimana masih banyak delik – delik pidana yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM serta menutup langkah kritis rakyat dalam mengawal demokrasi (Kontras, 2019)⁷.

Berikut adalah beberapa bentuk perlawanan rakyat Urutsewu

1. Perlawanan politik dengan cara menempel orang – orang yang benar – benar pro rakyat di sektor vital pemerintahan wilayah Urutsewu

⁷ Dahrendorf, R. (2016). *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri*. CV.Rajawali.

Kontras. (2019). *Demokrasi Indonesia Sedang Di Ujung Tanduk!* 16 September.

<https://kontras.org/2019/09/16/siaran-pers-hari-demokrasi-internasional-peringatan-untuk-seluruh-rakyat-demokrasi-indonesia-sedang-di-ujung-tanduk/>

Poerwadarminta. (1987). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka.

Stoner, J. A. F., Freeman, A. E., & JR, D. R. G. (1998). *Manajemen*. Prenhallindo.

Widowati, H. (2021). *Indonesia Jadi Negara dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia*. 25 April.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia>

2. Perlawanan hukum dengan cara menempuh jalur pengadilan termasuk menuntut keadilan atas tindak kekerasan yang diterima rakyat selama proses demo

3. Perlawanan sosial dan budaya dengan cara menggelar kesenian daerah dalam acara 1 suro yang berubah menjadi ajang memperingati para korban kekerasan Urutsewu

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait perkembangan kasus tersebut khususnya terhadap bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah “Perlawanan Rakyat Urutsewu Dalam Kasus Sengketa Tanah Dengan TNI”

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan masyarakat terhadap penyerobotan lahan oleh TNI di Urutsewu, Kebumen?

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai perlawanan yang dilakukan rakyat Urutsewu dan titik tersang dari masalah tersebut.

1. 4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat umum mengenai konflik agraria yang terjadi di Indonesia

termasuk dasar hukum dan langkah – langkah perlawanan yang dilakukan rakyat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

1. 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konflik Urutsewu sebenarnya telah banyak dilakukan dengan subjek dan bahasan yang beragam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa diperlukan pendekatan persuasif dan alternatif resolusi berupa negosiasi guna menekan bentrokan yang berujung kekerasan. Selain itu mediasi juga bisa dianggap sebagai strategi terbaik dalam meredakan konflik sengketa lahan di Urutsewu (Susanto, 2019)⁸. Penelitian ini fokus membahas mengenai berbagai bentuk resolusi dan strategi mediasi yang dilakukan pada kasus Urutsewu guna mencegah terjadinya bentrokan berdarah antara rakyat dan TNI.

Penelitian kedua juga membahas mengenai berbagai resolusi dan alternatif penyelesaian yang *win-win* bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Melakukan resolusi konflik dengan menggunakan pendekatan litigasi yaitu pendekatan resolusi dengan melalui proses beracara di pengadilan dimana wewenang untuk mengatur dan memutuskan ada di tangan hakim. Namun sejauh ini cara tersebut belum efektif sehingga diperlukan berbagai pendekatan lain seperti pendekatan berbasis komunitas

⁸ Susanto. (2019). Konflik dan Resolusi Konflik: Pendekatan Analysis Hierarchy Process Dalam Konflik Pertanahan Urut Sewu Kebumen. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 59–74.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/4783/2569>

dan pengembangan masyarakat yang diharapkan dapat memediasi kepentingan kedua belah pihak dengan lebih adil (Wandi Adiansah, Soni Akhmad Nulhaqim, 2020)⁹.

Penelitian berikutnya melihat konflik Urutsewu dari perspektif yang berbeda. Penelitian ini lebih fokus meneliti dari sisi sosiologi tentang bagaimana persepsi dan perasaan tidak percaya warga terhadap TNI, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa kali bentrokan yang memakan korban dari pihak rakyat. Selain itu, rakyat juga memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang begitu pasif dan melakukan pembiaran. Rakyat mulai aktif menggunakan media sosial untuk meminta dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Warga secara aktif menyebarluaskan informasi yang tengah terjadi di wilayahnya dengan harapan dapat menjadi sorotan umum terutama dari para ahli (Gulo, 2018)¹⁰.

Penelitian berikutnya yang dijadikan referensi adalah sebuah skripsi fenomenal yang kemudian dijadikan buku. Penelitian ini fokus membahas konflik Urutsewu dari sudut pandang ekologi politik. Hasil penelitian menyatakan bahwa banyak aktor dibalik konflik agraria yang terjadi di Urutsewu, adanya berbagai kepentingan ekonomi menjadi alasan kuat terhadap perampasan sumber daya alam di wilayah tersebut (Cahyati, 2014)¹¹. Penelitian ini merupakan penelitian utama yang dijadikan referensi dalam penelitian ini karena memiliki materi dan pembahasan yang sangat detail dan rinci.

⁹ Wandu Adiansah, Soni Akhmad Nulhaqim, G. G. K. B. (2020). RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK AGRARIA. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 163–174.
<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/31200/15059>

¹⁰ Gulo, M. M. (2018). *DAMPAK SOSIAL KONFLIK LAHAN DI URUT SEWU, RESPON WARGA* [Atma JAya].
<http://e-journal.uajy.ac.id/17987/>

¹¹ Cahyati, D. D. (2014). *Konflik Agraria di Urutsewu Pendekatan Ekologi Politik* (P. S. Wardhani (ed.)). STPN Press. <http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Konflik-Agraria-di-Urutsewu.pdf>

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa umumnya penelitian dilakukan dengan fokus resolusi dan strategi menyelesaikan masalah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang memiliki perbedaan yang signifikan, penelitian ini dilakukan dengan fokus meneliti berbagai perlawanan yang dilakukan rakyat Urutsewu dalam mempertahankan haknya serta kemajuan hasil dari masalah tersebut.

1. 6. Kerangka Teori

1.6.1. Konflik

Konflik adalah situasi dimana individu atau sekelompok individu mengalami suatu kondisi kekerasan yang timbul karena alasan tertentu. Konflik diartikan sebagai tindakan kekerasan yang menimbulkan bentrokan atau kontak fisik antar individu atau sekelompok orang. Ahli mendefinisikan konflik sebagai interaksi antagonis yang melibatkan beberapa orang atau kelompok, konflik biasanya timbul karena adanya prosedur pembagian sumber daya yang tidak sesuai ekspektasi sehingga menimbulkan perbedaan status, tujuan dan perspektif. Dilihat dari kebahasaan, konflik berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah sebuah percekocokan, pertentangan atau perselisihan. Secara umum konflik dapat diartikan sebagai kondisi ketidaksesuaian nilai – nilai dan tujuan antar orang atau sekelompok orang yang memicu perselisihan.

Konflik adalah suatu perbedaan pendapat antar individu atau sekelompok orang yang timbul dari perbedaan dan kenyataan bahwa sekelompok orang harus membagi sumber daya yang langka dan pekerjaan. Konflik timbul dari adanya perbedaan persepsi, tujuan, nilai dan status yang kemudian memicu tindak kekerasan

(Stoner, 2017)¹². Dilihat dari ilmu sosiologi, konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Perbedaan antar perorangan atau individu

Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah menjadi hal yang lumrah jika terjadi perbedaan. Perbedaan pola pikir, persepsi dan pendapat diantara individu dilatarbelakangi oleh perbedaan kebudayaan, latar belakang pendidikan, dan sebagainya sehingga perbedaan ini dianggap lumrah manum dapat memicu konflik.

2. Perbedaan budaya

Indonesia merupakan bangsa besar dengan sebutan *archipelago nation* yang terdiri dari 16.056 pulau. Jumlah pulau ini sangat berpengaruh terhadap jumlah suku bangsa, budaya dan bahasa daerah di Indonesia, dimana Indonesia memiliki 741 suku dengan 1.008 bahasa daerah yang berbeda. Perbedaan ini mendorong terjadinya konflik baik antar individu atau kelompok, karena setiap daerah tentu memiliki karakter, tabiat dan kebiasaan yang berbeda. Biasanya konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan budaya ini timbul karena adanya perasaan bahwa sukunya lebih baik atau lebih kuat dari suku lain serta rendahnya tenggang rasa dan toleransi diantara individu

3. Perbedaan kepentingan

Kepentingan dalam arti luas adalah sesuatu tujuan atau hal yang melatar belakangi seseorang atau sekelompok orang melakukan sesuatu. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa kepentingan ekonomi, politik,

¹² Stoner, J. A. (1989). *Perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen*. McGraw-Hill Book Company.

sosial, agama dan hukum. Konflik dapat terjadi karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dan semua berlomba untuk memenuhi kepentingannya tersebut, terlebih jika tidak ada rasa saling menghormati atau tidak ada pihak yang mengalah.

4. Perubahan sosial

Manusia merupakan makhluk dinamis yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Setiap individu memerlukan kesiapan untuk menghadapi setiap perubahan sosial di lingkungan sekitarnya, perubahan sosial yang terlalu cepat akan menimbulkan ketidaksiapan dan disorganisasi.

Konflik adalah suatu kondisi dimana satu individu atau kelompok berusaha menyingkirkan kelompok atau individu lainnya. Konflik juga dapat timbul dari keinginan seseorang atau sekelompok orang untuk menguasai, merebut serta mengambil alih suatu benda, barang, hak atau aset yang dimiliki pihak lain. Ahli lain mendefinisikan konflik sebagai tindakan ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih dalam organisasi tertentu karena mereka harus menggunakan sumber daya yang seharusnya digunakan bersama demi mencapai tujuan bersama (H Ranupandojo, 1998)¹³. Konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang saling berbeda pendapat sehingga berpotensi saling menghambat satu sama lain. Masyarakat sejatinya memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus. Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Oleh karena itu, posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas ke posisi lain. Selanjutnya, penyebab konflik pada umumnya ada dua yaitu:

1. Kemajemukan Horizontal

¹³ Ranupandojo, H. (1998). *Dasar - Dasar Manajemn*. Yogyakarta: UPP AMP-YKPN,.

Struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, sosial, agama, ras dan suku bangsa. Kemajemukan ini sering menimbulkan konflik karena masing masing memiliki kepentingan yang berbeda.

2. Kemajemukan Vertikal

Adalah sistem kemajemukan yang berhubungan dengan pendidikan, status sosial dan kekuasaan (Fisher, 2001)¹⁴.

Berdasar data, sejak tahun 2005 kerap terjadi kekerasan dan konflik, setidaknya terdapat lebih dari 5000 kasus kekerasan yang disebabkan oleh konflik sosial, politik, kekuasaan dan budaya yang tersebar di seluruh Indonesia (S Yanuarti, 2015)¹⁵.

1.6.2. Konflik Struktural

Pada dasarnya konflik lahir dari konsepsi atas segala macam pertentangan atau tindakan *antagonistic* antara dua pihak atau lebih. Konflik merupakan ketidaksesuaian yang timbul karena adanya kenyataan bahwa para pihak harus berbagi sumber daya yang terbatas yang sedangkan mereka memiliki tujuan, status, nilai atau persepsi yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), struktural erat kaitannya dengan struktur atau sesuatu yang disusun, dirancang atau di buat (Poerwadarminta, 1987). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik struktural adalah pertarungan kekuasaan antara kubu atau pihak dengan berbagai kepentingan, sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk merebut sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan masing – masing. Pada dasarnya terdapat 4 jenis konflik struktural yang serng terjadi di masyarakat.

¹⁴ Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik*. Jakarta: . The British council Indonesia. Book Company.

¹⁵ Yanuarti, S. (2015, Juni 26). *Sistem Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) dan Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Data*. Retrieved Oktober 22, 2021, from LIPI.go.id: <http://lipi.go.id/publikasi/sistem-nasional-pemantauan-kekerasan-snpk-dan-upaya-membangun-kebijakan-berbasis-data/14577>

1. Konflik Hirarkis, yakni konflik antara berbagai tingkatan. Atau dapat terjadi antara pemilik puncak kekuasaan dan kalangan terendah
2. Konflik fungsional, yaitu konflik yang dapat terjadi diantara departemen dalam suatu lingkungan kekuasaan
3. Konflik lini/ Staff. Yaitu konflik yang terjadi intern dalam suatu lembaga
4. Konflik formal/ informal, yaitu konflik yang terjadi diantara lembaga formal dan informal (Stoner et al., 1998)¹⁶.

Secara teori, bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Selain itu, konflik tidak hanya terbatas pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan” (Dahrendorf, 2016)¹⁷. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit lain. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu ada dua, hanya ada dua, kelompok konflik yang dapat dibentuk di dalam setiap struktur. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu, substansinya saling bertentangan. Di sini kita diperhadapkan dengan konsep kunci lain, yakni kepentingan. Kelompok yang berada di atas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama

Dari berbagai jenis kelompok kepentingan kemudian muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur

¹⁶ Stoner, J. A. F., Freeman, A. E., & JR, D. R. G. (1998). *Manajemen*. Prenhallindo.

¹⁷ Dahrendorf, R. (2016). *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri*. CV.Rajawali.

sosial secara tiba-tiba. Apa pun ciri konflik, struktural harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan perubahan maupun dengan hubungan antara konflik dan status quo. Sehingga dalam konflik struktural para aktor yang terlibat cenderung mengabaikan konflik dan perubahan sosial disekitarnya, mereka hanya akan fokus pada pencapaian tujuan.

1.6.3. Konflik Vertikal

Konflik yang terjadi antara masyarakat atau rakyat dengan pihak TNI atau pihak berkuasa lainnya, adalah salah satu bentuk konflik vertikal. Setidaknya ada tiga jenis utama konflik kelompok, yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu mengacu pada sekelompok orang dengan posisi dengan peran dan minat yang sama. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologis dan merupakan promotor nyata dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, rencana atau tujuan, dan keanggotaan. Kelompok konflik atau kelompok yang berpartisipasi dalam konflik kelompok dikendalikan oleh kelompok kepentingan ini.

Dalam hal ini TNI adalah alat negara yang semestinya mengacu pada hukum dan undang – undang yang berfungsi sebagai penangkal dari setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata lainnya yang diperkirakan akan merusak stabilitas negara baik dari luar maupun dari dalam negeri. Perbedaan kekuatan antara TNI dan rakyat tentu menyebabkan ketimpangan dalam upaya resolusi konflik, seringkali pihak yang lebih lemah menjadi pihak yang dirugikan. Konflik yang terjadi antara TNI dan rakyat merupakan salah satu bukti dari ketidak patuhan pihak yang lebih berkuasa terhadap hukum dan undang – undang yang berlaku serta adanya dukungan dari pihak yang berkuasa lainnya. Berikutnya konflik berkembang ketika pihak yang lemah merasakan ketidakpuasan terhadap regulasi yang berlaku, kepemimpinan, atau kekuasaan yang ada. Ketidakpuasan ini membangkitkan perlawanan yang terpusat dan terorganisir. Konflik vertikal yang banyak terjadi diantaranya adalah konflik

pembebasan lahan, dimana terjadi perbedaan pemahaman tentang siapa pemilik lahan tersebut, ketidaksesuaian data yang ada di pemerintah dengan lembaga dibawahnya. Konflik vertikal lain dapat terjadi karena pendudukan serta penyalahgunaan lahan milik pemerintah yang dilakukan oleh rakyat dimana penggunaan lahan tersebut tidak sesuai dengan rencana pengembangan dan pembangunan pemerintah sehingga harus dikosongkan. Berikutnya, konflik vertikal terjadi ketika pemerintah mengambil secara paksa lahan milik rakyat untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan kenegaraan lainnya tanpa memberikan kompensasi yang layak.

1.6.4. Penyerobotan

Penyerobotan berasal dari kata dasar serobot yang artinya mengambil hak atas harta orang lain dengan sewenang – wenang dengan atau tidak mengindahkan hukum serta aturan yang berlaku. Serta melakukan perbuatan lain seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau lahan pihak lain yang bukan haknya, menculik baik secara nekat atau secara diam – diam. Adapun arti penyerobotan lebih mengarah pada proses dan cara melakukan tindakan mengambil hak pihak lain secara paksa bahkan dengan cara kekerasan, tidak mepedulikan aturan serta hukum yang berlaku. Penyerobotan yang dimaksud dapat berupa pengambilan hak secara paksa atas tanah, lahan, tempat tinggal pihak lain oleh pihak yang bukan haknya (KBBI, 2021)¹⁸.

1.6.3.1. Penyerobotan Lahan

Penyerobotan lahan atau tanah sering terjadi di Indonesia, kasus ini bukan hal yang baru terjadi. Penyerobotan bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang terhadap lahan milik pihak lain. Secara hukum, penyerobotan dapat diartikan sebagai berikut:

¹⁸Kebudayaan, T. K. (2017). *KBBI*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Pengambilan hak atas harta pihak lain yang dilakukan secara paksa dan sewenang – wenang tanpa mengindahkan aturan dan hukum yang berlaku. Perbuatan penyerobotan termasuk mencuri, merampas dan menempati tanah atau rumah yang bukan haknya.
2. Menyerang (menabrak, melanggar) secara nekat, terbuka atau secara diam – diam
3. Melakukan perbuatan seperti memasuki rumah, menerobos pekarangan, atau tanah tanpa izin pemilik sahnya (Susanto, 2019)¹⁹.

Penyerobotan lahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap lahan milik pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih hak pihak lain. Tindakan ini termasuk tindakan melawan hukum, sehingga perbuatan ini dapat digugat secara hukum pidana (Andrisman, 2019)²⁰. Penyerobotan tanah telah diatur dalam KUHP dan Perpu 51/1960 yang mengatur mengenai larangan menggunakan, memakai atau menguasai lahan tanpa izin pihak yang berhak atau kuasanya. Mengenai hukum pertanahan, dapat dijelaskan bahwa susunan kehidupan rakyat yang masih bergantung pada sektor agraris, sehingga bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya, mempunyai peranan yang penting dalam upaya mengantarkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Berikutnya, hukum pertanahan yang berlaku yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, bersifat dualisme dan ketidakpastian lainnya. Sehingga perlu diciptakan hukum yang mengatur ketidakpastian tersebut, hukum tersebut dapat berbentuk hukum adat atau hukum lainnya yang menjamin keadilan

¹⁹ Susanto. (2019). Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy. *JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN* vol. 4(1), Semarang.

²⁰ Andrisman, T. (2009). Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,. *jurnal ilmu hukum UNILA*, 70.

1.6.3.2. Perebutan Sumber Daya

Yang dimaksud dengan sumber daya adalah segala sesuatu yang berpotensi menambah nilai baik secara fisik atau non fisik. Secara umum, sumber daya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dinilai dapat menghasilkan nilai ekonomi. Sumber daya juga dapat diartikan sebagai komponen yang membentuk ekosistem yang menyediakan barang atau jasa dan bermanfaat bagi manusia. Tanah atau lahan merupakan sumber daya yang strategis dan penting dalam menopang kehidupan rakyat terutama bagi mereka yang mencari nafkah dengan cara bertani. Namun sumber daya alam berupa lahan ini akan semakin menyempit seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga hal ini rawan memicu konflik baik horizontal maupun vertikal. Selanjutnya, konflik sumber daya alam akan diperparah dengan adanya kepentingan dari pihak penguasa, dimana dengan kekuasaannya tersebut mampu membatasi atau menutup akses terhadap sumber daya tersebut (Agus A Putra, 2020)²¹.

Penyerobotan yang dilakukan pihak pimpinan atau penguasa terhadap sumber daya alam milik rakyat semakin buruk jika dilatar belakang oleh motif politik dan ekonomi, sehingga konflik akan berlanjut dimana penyerobotan sumber daya alam berubah bukan faktor utama penyebab terjadinya konflik. Para ahli berpendapat bahwa penyerobotan sumber daya alam merupakan konflik yang timbul karena terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki (Dean, P. J., & Rubin, 2004)²². Selanjutnya ahli lain berpendapat bahwa konflik yang terjadi di seluruh dunia bukan semata disebabkan oleh perbedaan ras, agama dan budaya saja, melainkan ada perebutan sumber daya alam yang melatar belakanginya. Konflik sumber daya alam terjadi ketika sumber daya alam semakin menipis dan konflik akan terus meningkat

²¹ Putra, A. A. (2020). *Gerakan Sosial Dan Pertarungan Sumber Daya, Tesis Program Ilmu Politik Dan pemerintahan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

²² Dean, P. J., & Rubin, J. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

seiring pengurangan sumber daya tersebut (Kaplan, D., & Manner, 2016)²³. Penyerobotan sumber daya alam yang dilakukan pihak penguasa menyebabkan hilangnya hak dan akses dari pemilik sah atas sumber daya alam tersebut, hilangnya akses dan kontrol atas sumber daya tersebut akan berimbas terhadap munculnya perlawanan dari pihak rakyat baik secara hukum maupun tindakan anarkis untuk merebutnya kembali. Selain itu, penyerobotan lahan pertanian menyebabkan merosotnya angka produktivitas petani dan berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Perlu dipahami bahwa konflik penyerobotan sumber daya alam merupakan langkah pengkhianatan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri, bukan sekali dua kali rakyat dipaksa menyerahkan lahannya kepada pemerintah dengan alasan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, penyelamatan lingkungan atau untuk pembangunan infrastruktur. Ketika konflik pemanfaatan sumber daya alam terjadi biasanya ada aktor dan faktor kuat yang berada di belakangnya. Perebutan sumber daya alam akan berubah menjadi pertarungan antar pihak yang berkepentingan hal ini karena lingkungan tersebut memiliki ciri – ciri tidak mudah diidentifikasi secara moneter, lingkungan tersebut merupakan aset publik, adanya eksternalitas negatif yang artinya dampak kerusakan lingkungan yang berakibat kepada orang lain dan terakhir adalah dampak kerusakan lingkungan secara jangka panjang. Sumber daya alam yang di dalamnya memiliki kandungan mineral sering kali diperebutkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan sehingga menyebabkan konflik. Sumber daya mineral menarik kelompok – kelompok kepentingan militer, politik, masyarakat sipil lokal dan internasional (Alao, 2007)²⁴.

²³ Kaplan, D., & Manner, R. A. (2002). *The Theory of Culture*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁴ Alao, A. (2007). *Natural Resources and Conflict in Africa*. New York: University of Rochester Press.

1.6.5. Gerakan Perlawanan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), perlawanan adalah suatu proses, cara, atau upaya dan perbuatan melawan dan perjuangan. Aksi – aksi perlawanan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa biasa terjadi karena adanya perasaan tertindas dan ketidakadilan. Mereka umumnya menyadari bahwa diperlukan suatu gerakan agar mereka tidak lagi menjadi kaum yang tersingkir, mereka yang memiliki persamaan tujuan dan perasaan berkumpul menyusun kekuatan dan strategi mempolakan musuh mereka sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas penderitaan mereka, pihak tersebut menjadi pihak pertama yang mereka lawan (Adi, 2017)²⁵. Dengan semakin majunya kehidupan berdemokrasi, bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat khususnya petani menjadi lebih terbuka. Mereka melakukan upaya memperjuangkan hak atas lahan dengan lebih berhati – hati dan teroganisir. Perlawanan penduduk desa merupakan bentuk atau tindakan para penduduk desa dari kalangan bawah yang rendah (*subordinate*) dengan maksud untuk melunakkan, menggugah atau menolak tuntutan – tuntutan (sewa, pajak dan penghormatan) yang dikenakan oleh kaum di atasnya (*superdinant*) terhadap mereka (Scott, 2000)²⁶.

Perlawanan tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*)
2. Perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*)

Perlawanan publik

Adalah perlawanan yang terlihat secara konkret, dapat diamati secara langsung, terjadi komunikasi antara dua belah pihak yang berselisih. Perlawanan

²⁵ Adi, A. P. (2017). Gerakan Perlawanan Petani Gedung Dengdeng. *Jurnal Ilmu Politik dan Sosiologi Universitas Airlangga*.

²⁶ Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

terbuka merupakan jenis perlawanan yang ditandai dengan adanya tindakan – tindakan atau aksi yang dilakukan kaum *subordinat* dalam bentuk komunikasi langsung dengan kaum *superdinant*. Selanjutnya perlawanan publik memiliki beberapa ciri diantaranya:

- Perlawanan dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku, terorganisir dan adanya kerjasama antara kaum *subordinant*
- Terdapat dampak atau konsekuensi terhadap perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan
- Lebih rasional dan fokus pada kepentingan bersama
- Bertujuan untuk menghapuskan tindakan dominasi yang dilakukan oleh kaum *superordinat*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan perlawanan publik adalah gerakan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir antara pimpinan organisasi yang diikuti oleh anggotanya.

Perlawanan tertutup

Adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengikuti prosedur namun kurang sistematis. Perlawanan jenis ini cenderung dilakukan secara perlahan dengan memperhitungkan setiap langkah perlawanan, pencapaian dan menentukan sikap selanjutnya. Perlawanan tertutup memiliki ciri – ciri sebagai berikut:


- Perlawanan tidak teratur
- Tidak terorganisir
- Bersifat individu bahkan dilakukan tanpa ketua atau koordinasi
- Kurang berdampak pada perubahan.

Dari kedua jenis perlawanan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rakyat menggunakan perlawanan sebagai alat untuk mempertahankan haknya, budaya dan

sistem yang ada. Selain itu, segala bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat merupakan bentuk eksistensi perjuangan yang dilakukan. Untuk perjuangan tertutup itu sendiri sering diartikan sebagai perjuangan yang tidak terlihat, karena tidak berdampak pada perubahan yang mempengaruhi kehidupan (Scott, 2000)²⁷.

1. 7. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat digambarkan dengan bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

Sumber: data olahan (2021)

²⁷ Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

1. 8. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Anggito, A., Setiawan, 2018)²⁸

Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik (misalnya, teks, video, atau audio) untuk memahami konsep, pendapat, atau pengalaman. Ini dapat digunakan untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang suatu masalah atau menghasilkan ide-ide baru untuk penelitian. Penelitian kualitatif adalah kebalikan dari penelitian kuantitatif, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk analisis statistik. Oleh karena itu penelitian ini memungkinkan memperoleh pemahaman akan realitas yang terjadi di masyarakat melalui proses berpikir induktif.

1.8.1. Lokasi Penelitian

Pemilihan situs atau lokasi penelitian penting untuk mempertanggungjawabkan data yang akan diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan di kawasan Urutsewu, Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan lokasi yang dipilih oleh peneliti merupakan tempat pihak yang berkonflik. Dengan demikian maka dengan memilih lokasi tersebut akan mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi ataupun data.

²⁸ Anggito, A., Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas informan/narasumber yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* (CresWell, 2016)²⁹. Metode *purposive sampling* dilakukan dengan menyeleksi individu untuk diwawancarai atau observasi dengan tujuan didapatkannya informasi yang relevan dan memahami masalah apa yang sebenarnya terjadi.

Dari pernyataan diatas maka dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah pihak-pihak yang terkait atau memiliki hubungan atau pengalaman akan konflik agraria yang terjadi di wilayah Urutsewu, Kabupaten Kebumen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa yang merupakan pemegang kekuasaan pada pemerintahan tingkat Desa.
2. Masyarakat di Kawasan Urutsewu Kebumen yang merupakan pihak ataupun kelompok konflik.
3. Petani Urut Sewu yang lahannya diserobot oleh TNI.
4. LBH yang mana akan menambah informasi dari peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang konflik perebutan lahan yang ada di Kawasan Urutsewu.
5. Komunitas USB (Urut Sewu Bersatu) yang akan dijadikan informan penting untuk melihat pergerakan masyarakat Urutsewu.
6. FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan) yang akan dijadikan informan penting oleh peneliti.

²⁹ CresWell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.

1.8.3. Sumber Data

Sebuah penelitian memerlukan pemahaman berdasarkan berbagai sumber data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah kelompok penelitian. Oleh karena itu, sumber data memerlukan kedalaman, ketepatan, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Dengan demikian maka sumber data yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder.

1.8.3.1. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diterima oleh peneliti dari objek penelitian (CresWell, 2016)³⁰ yakni data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber langsung, sehingga peneliti langsung berkomunikasi dengan responden. Data ini didapatkan dengan menggunakan metode seperti survei, wawancara, atau eksperimen. Ini dikumpulkan dengan mempertimbangkan proyek penelitian, langsung dari sumber primer misalnya dengan cara wawancara dengan narasumber dan hasil dari observasi selama peneliti melakukan penelitian. Dalam wawancara peneliti akan melibatkan pemerintah desa Setrojenar, LBH, dan juga masyarakat maupun para petani Urutsewu. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapat akses untuk melakukan wawancara dengan pihak TNI.

³⁰ CresWell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.

1.8.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan untuk menunjang berupa informasi sebagai bahan pelengkap sumber primer. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang telah dikumpulkan melalui sumber primer dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan dalam penelitiannya sendiri. Data sekunder ini merupakan dokumen-dokumen tambahan atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, serta foto pendukung yang sudah tersedia maupun hasil dari penelitian dan data yang terkait pada bidang penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan untuk dapat menemukan data yang sesuai sehingga penelitian bersifat valid. Pada dasarnya data yang diperoleh berasal dari observasi dan wawancara mendalam dengan para informan, penulis menggunakan strategi triangulasi. Teknik triangulasi diartikan sebagai gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data. Dengan teknik ini sangat memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data sambil menguji kredibilitas data. Para peneliti memanfaatkan berbagai sumber menggunakan metode serupa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.

1.8.4.1. Wawancara Semi Struktural

Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti lebih bebas mengembangkan pertanyaan guna menemukan permasalahan secara terbuka. Informan dapat dimintai pendapat dan idenya terkait masalah yang tengah diteliti sehingga dapat meningkatkan kekuatan data.

Selama melakukan observasi dan wawancara, penulis akan membuat catatan - catatan penting (*field note*).

1.8.4.2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terhadap lingkungan yang akan diteliti termasuk beberapa pihak yang nantinya akan dijadikan informan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil observasi ini selanjutnya disimpulkan dengan tertata (Moleong J, 2018)³¹.

1.8.4.3. Studi Dokumen

Dokumentasi dapat berupa catatan, kutipan hasil wawancara, foto, hasil rekaman audio atau rekaman video.

1.8.5. Teknik Analisa Data

1.8.5.1. Pengumpulan data (Data Collection)

Data diperoleh dengan mengumpulkan informasi selama jangka waktu tertentu. Tahap awal penulis melakukan penjelajahan secara umum dengan mendatangi beberapa lokasi penjual makanan yang dekat kampus. Berdasarkan pertimbangan akhirnya penulis memutuskan lokasi penelitian

1.8.5.2. Reduksi Data (data reduction)

Mereduksi data, merangkum dan memilih data penting yang kemudian dikelompokkan agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah proses penelitian selanjutnya

³¹ Moleong J, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

1.8.5.3. Penyajian Data (Display Data)

Melakukan display data yang dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik atau sejenisnya. Dengan penyajian data diharap data dapat terorganisir, tersusun, mudah dipahami dan mempermudah Langkah kerja selanjutnya.

1.8.5.4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Peneliti membuat kesimpulan sementara yang mungkin berubah dengan asumsi bukti baru, kuat dan mendukung fase pengumpulan informasi berikutnya, dapat berupa jawaban atas definisi masalah atau mungkin tidak.

1.8.6. Triangulasi Data

Setelah menganalisa data, tahapan berikutnya melakukan pengujian data meliputi *validitas internal*, *validitas eksternal*, *reliabilitas* dan obyektivitas. Peneliti mengarahkan tes untuk menunjukkan bahwa informasi yang didapat sama dengan informasi yang ditemukan sebelumnya. Dalam melakukan uji keabsahan data dari penelitian ini, penulis akan menggunakan Teknik uji kredibilitas Triangulasi. Triangulis dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu. Dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Triangulasi Sumber dilakukan untuk menguji informasi dengan memeriksa informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulis teknik dilakukan untuk menguji keabsahan informasi dengan benar-benar melihat informasi pada sumber yang sejenis dengan berbagai teknik. Jika berbagai cara menghasilkan informasi data yang berbeda, peneliti akan mengarahkan pembicaraan lebih lanjut dengan sumber informan tersebut atau pihak lain, untuk mengkonfirmasi data mana yang benar.